



PUTUSAN

Nomor 610/Pdt.G/2020/PA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

Penggugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan XXXXXX, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan XXXXXX Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi Penggugat dan Tergugat dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 23 Maret 2020, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 610/Pdt.G/2020/PA.Pbr pada tanggal 02 Juni 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2009 telah dilangsungkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut tuntunan ajaran agama Islam, dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX Kota Pekanbaru sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. XXX/61/X/2009 tanggal 28 Oktober 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal rumah kediaman bersama Jalan XXXXXX Kota Pekanbaru;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan (anak);
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak 05 Maret 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, yang antara lain disebabkan :
 - A. Tergugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama, tanpa alasan yang jelas;
 - B. Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berjalan selama 7 (tujuh) Tahun dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;
 - C. Tergugat sama sekali tidak memberi nafkah wajib terhadap Penggugat dan anak sejak dari kepergiannya yang sampai sekarang sudah terhitung 7 (tujuh) Tahun lamanya, sedangkan Tergugat tidak meninggalkan sesuatu yang dapat Penggugat memanfaatkan sebagai nafkah;
 - D. Tergugat juga selama kepergiannya tersebut, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi yang sampai sekarang sudah 7 (tujuh) Tahun, Tergugat tidak mengurus Penggugat dan anak dan membiarkan begitu saja tanpa memperdulikan isteri dan anaknya;
 - E. Pada tanggal 20 Maret 2014 Tergugat membuat surat pernyataan Talak cerai terhadap Penggugat;
6. Bahwa Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggungjawab dan telah jelas ia melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan sesaat setelah akad nikah berlangsung, dan

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 610/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak Ridha atas tindakan Tergugat yang demikian, maka oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Pekanbaru dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana ditentukan sebagai salah satu syarat terpenuhi taklik talak;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana ditentukan ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 610/Pdt.G/2020/PA.Pbr yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 610/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/61/X/2009 tanggal 20 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, kota Pekanbaru yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama saksi I dan saksi II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi pertama, bernama saksi I, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Penggugat dengan tergugat telah menikah 12 tahun yang lalu di Kecamatan XXXXXX Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jalan XXXXXXXX Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah semenjak bulan Maret 2014 sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa setahu saksi semenjak kepergian Tergugat, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, Tergugat tidak ada memberi nafkah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah di usahakan untuk berdamai akan tetapi tidak berhasil;

Atas pertanyaan Hakim Ketua berkaitan dengan keterangan saksi tersebut, Penggugat telah membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi;

2. Saksi kedua, bernama Bardiyah binti Madyo Utomo, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Penggugat dengan tergugat telah menikah 12 tahun yang lalu di Kecamatan XXXXX, Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jalan XXXXXXXX Kota Pekanbaru;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah semenjak bulan Maret 2014 sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa setahu saksi semenjak kepergian Tergugat, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, Tergugat tidak ada memberi nafkah;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah di usahakan untuk berdamai akan tetapi tidak berhasil;

Atas pertanyaan Hakim Ketua berkaitan dengan keterangan saksi tersebut, Penggugat telah membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi;

Penggugat telah menyerahkan uang `lwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mohon diserahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial;

Penggugat mencukupkan bukti tersebut, Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan dalam tahap pembuktian selesai dan dilanjutkan dengan kesimpulan;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 610/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, menyatakan tetap dengan dalil gugatnya semula dan supaya dikabulkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya;

Tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnya dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, sehingga untuk mempersingkat Majelis Hakim cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (3) R. Bg.;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditetapkan Penggugat hadir di persidangan secara in person, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 610/Pdt.G/2020/PA.Pbr. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (2 huruf b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1),

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 610/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat semenjak tahun 2008 sampai sekarang, Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin dan Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak memberikan kabar berita;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah probationis causa, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, namun karena ini masalah keluarga, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi; yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 610/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, dan menerangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat semenjak bulan Maret 2014 sampai sekarang, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta tidak ada harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang diajukan Penggugat yang menerangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat semenjak bulan Maret 2014 sampai sekarang, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketetapan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dikuatkan bukti P.1 serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 610/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah akad nikah dengan Penggugat, Tergugat telah mengucapkan sighat ta'lik talak;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat semenjak bulan Maret 2014 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat membiarkan atau tidak mempedulikan Penggugat dan Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah tidak ridha dan telah membayar iwadh berupa uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai bukti ketidakridhaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan semenjak bulan Maret 2014 sampai sekarang. Dan sejak kepergiannya itu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat menunjukkan bahwa Tergugat tidak lagi memberi perhatian terhadap kondisi rumah tangga dan keluarganya, dengan demikian berdasarkan bukti surat bertanda P.1 perbuatan Tergugat tersebut adalah pelanggaran syarat taklik talak poin 2 yakni Tergugat tidak memberi nafkah 3 (tiga) bulan lamanya, poin 3 atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya, serta poin 4 yakni Tergugat membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat 6 (enam) bulan lamanya yang telah Tergugat ucapkan atas Penggugat sesaat sesudah akad nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara nyata telah pecah (Broken Mariage) dan tidak dapat dipertahankan lagi karena ternyata Penggugat sudah tidak ridha atas sikap dan perilaku Tergugat serta Penggugat telah membayar iwadh berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka dengan demikian bahwa syarat pelanggaran taklik talak poin 1, 2 dan 4 oleh Tergugat atas Penggugat dinyatakan telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 610/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Hakim Majelis menjatuhkan talak satu khul'i terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a, oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya:

Mengingat:

1. Pasal 49 huruf a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 dan
3. Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar sighth taklik talak;
4. Menyatakan Penggugat telah menyerahkan uang iwad Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)
5. Menyatakan jatuh talak satu Khul'i dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1441 *Hijriyah*, oleh

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 610/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami **Drs. H. Sasmiruddin, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Abdul Aziz, M.H.I.** dan **Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Sasmiruddin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Abdul Aziz, M.H.I. dan Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Liza Fajriati Htb, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Ttd

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

ttd

Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Liza Fajriati Htb, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATKRp.	60.000,-	
3.	Biaya panggilan	Rp.	325.000,-
4.	Biaya PNPB Pgl	Rp.	20.000,-
5.	Hak RedaksiRp.	10.000,-	
6.	Meterai	Rp. 6.000,-	
Jumlah		Rp. 451.000,-	

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 610/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)